

PERCERAIAN AKIBAT GANGGUAN PENYAKIT JIWA
(Studi Kasus Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap Nomor:
0104/Pdt.G/2008/PA.Clp)

Muhamad Banu Hasan Wahabi

Institut Agama Islam Imam Ghozali

hasanbanu@gmail.com

Abstrak

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan *sunnah* Rasulullah SAW. Yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, Untuk memperbanyak umat/ pengikut beliau agar mempunyai keturunan yang shalih, *Tabarrukan* dengan do'a anak sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum. Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan yang ideal, yang didambakan oleh setiap insan yang akan dan telah memenuhi sebuah jalan jenjang pernikahan. Namun telah disebut diatas, tujuan tersebut tidaklah mudah begitu saja untuk dicapai. Terkadang kehidupan sepasang suami istri mengalami suasana guncang, keadaan tidak setabil atau bahkan suasana guncang itu tidak dapat dielakan sehingga menyebabkan perceraian. Perceraian adalah salah satu bentuk putusnya suatu perkawinan yang hanya dapat terjadi atau dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Gugatan Akibat Penyakit Jiwa

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam islam sebagai suatu hal yang sakral yang didalamnya mengandung nilai fertikal (ibadah) maupun horisontal (sosial). Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan manusia yang beradab dan jauh dari praktek kebinatangan. Oleh sebab itu diaturlah naluri yang ada pada manusia dengan sebuah Undang-Undang atau prinsip-prinsip yang bisa menjaga kesucian dan kebersihan kemanusiaan itu. Menurut Islam keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah, hingga ketika ada laki-laki dan perempuan bukan muhrim dan sudah dewasa hidup bersama tanpa melalui pernikahan yang sah demikian ini di anggap sebuah pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan dan keagamaan. Sebagian dari legalitas Al-Qur'an dalam memberikan sebuah lembaga per kawinan di antaranya Surat Ar ruum 21.

Dalam membatasi persoalan yang akan dibahas perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yang terkandung dalam judul dari skripsi ini.

Adapun definisi operasional yang ada dalam karya skripsi ini yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. **Perceraian** adalah berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau berhenti, kata cerai sama artinya dengan talak ¹. Talak dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah Agama thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²
2. **Akibat** adalah sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari suatu peristiwa (perbuatan, keadaan).³
3. **Gangguan** adalah sesuatu yang mengganggu; rintangan; halangan atau sesuatu yang menyusahkan (menyebabkan kurang lancar, kurang sehat dsb).⁴
4. **Penyakit Jiwa:** klasifikasi penyakit di bagi dua:
 - penyakit jasmani. Yakni penyakit yang timbul karena salah satu dari organ tubuh tidak berfungsi dengan baik atau bahkan kehilangan fungsinya secara total. Bisa juga munculnya karna masuknya berbagai jenis mikroba ke dalam tubuh seseorang sehingga merusak salah satu organ tubuhnya.
 - penyakit rohani/jiwa. Penyakit jiwa sebenarnya merupakan akumulasi berbagai jenis penyakit yang banyak jumlahnya, yang kesemuanya bisa di rasakan oleh si sakit. Melalui tenaga medis, semua penyakit itu dicoba untuk diteksi, dengan menggunakan beragam analisa, seperti penggunaan sinar laser, tes laboratorium dan lain sebagainya, Terbukti bahwa secara fisik tidak ada satu penyakit pada tubuhnya. Ternyata semua gejala itu berasal dari berbagai pengaruh luar dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa khawatir, perasaan bimbang, utang, kurang terpenuhinya kebutuhan seksual, terlalu banyak berfikir dan lain sebagainya.⁵

B. Pembahasan

Pernikahan (perkawinan) dalam bahasa arab berarti az-Zawaj yang menunjukan pertemuan dua perkara. Firman Allah SWT:

¹ W.JS Poerwadarminto, *kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta*, PN Balai Pustaka 2005, hal.231

² SAYYID SABIH, *fiqh sunnah Jilid 8*, PT. Al- Ma'arif Bandung, 1990, Hal.9

³ W.JS Poerwadarminto, *kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta*, PN Balai Pustaka 2005, hal.18

⁴ W.JS Poerwadarminto, *kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta*, PN Balai Pustaka 2005, hal.346

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tibun Nabawi Metode pengobatan Nabi SAW*, Jakarta, PN Griya ilmu, hlm1 dan 2

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya: “dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)” (QS.at-Takwir:7)
Maksudnya adalah roh itu dipertemukan dengan badan supaya ia bangkit dan hidup.
Dan Allah juga telah berfirman tentang nikmat yang dianugerahkan kepada orang mukmin (orang yang beriman) di surga:

مُتَلَّيْنِ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. (QS.ath-Thur: 20)⁶

Maksudnya kami pertemuan mereka dengan para bidadari yang cantik bermata jeli. Karena kata az-Zawaj menunjukkan kepada pertemuan, maka dapat dikatakan akad nikah berarti pertemuan antara pria dan wanita. Dan pertemuan ini dinamakan dengan Zawajan (pernikahan / perkawinan). Perkawinan (*Nikah*) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.⁷

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan *sunnah* Rasulullah Saw. Yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntutan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah Saw, Untuk memperbanyak umat/ pengikut beliau agar mempunyai keturunan yang shalih, *Tabarrukan* dengan do'a anak sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.⁸ Adapun makna perkawinan menurut syara' adalah: “suatu ikatan yang berfaidah bagi halalnya seorang pria bersenang-senang (bersenggama) atas seorang wanita, dan tidak ada halangan syar'i bagi si wanita untuk menerima ikatan tersebut.”⁹

Dari definisi ini dapat dipahami juga makna kebalikannya, yakni: halalnya seorang wanita untuk bersenang-senang (bersenggama) atas seorang pria. kata yang serupa maknanya dengan az-Zawaj adalah an-nikah, karena nikah memiliki arti:

⁶ Qur'an terjemah, Surat ath-Thur, 20, Depag RI, Tahun 1971

⁷ M. Afnan Chafidh. A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, Surabaya, Khalista, 2006, Hal: 88

⁸ Ibid, Hal 88

⁹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, Hal. 18. 2006

berkumpul dan bercampur. Dalam hal ini para'ulama juga berbeda pendapat mengenai hakikat maksud kata nikah, apakah ia berarti ikatan ataukah persetubuhan (senggama). Dan ikatan pernikahan merupakan bentuk ikatan yang paling utama, karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, serta berkaitan dengan sesuatu diantara dua pribadi berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga menjadi sebab adanya keturunan dan menjaga diri dari perbuatan keji. Disyariatkan perkawinan dalam ini, jelas sekali sesuai dengan naluri manusia. Perhatikan lah Firman Alloh dalam QS. Al-'Araf ayat 189 ini:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا

خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (QS. Al-'Araf: 189).¹⁰

Dari ayat tersebut jelaslah diterangkan bahwa perkawinan adalah sarana yang sesuai dan tepat untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia secara aman, tenang, dan tentram. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh alloh sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS.4, al-Nisa: 1).¹¹

¹⁰ Qur'an terjemah, Surat Al-'Araf, 189, Depag RI, Tahun 1971

¹¹ Qur'an terjemah, Surat Al-Nisa :1, Depag RI, Tahun 1971

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Alloh tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta, saling meridhai. Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang harus mereka jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.¹²

Perceraian Dalam Islam dan Alasan-Alasan Perceraian

Pengertian perceraian dapat dilihat dari dua segi, yakni segi bahasa atau lughah dan dari segi istilah. Pengertian perceraian dari segi bahasa berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talaq. Kata bercerai berarti berpisah, berhenti berlaki bini. Sedang kata talaq artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.¹³ Jadi kata talaq artinya sama artinya dengan cerai atau perceraian, dan kedua istilah talaq dan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan pengertian yang sama.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “ talaq “ atau furqoh.¹⁴ Adapun arti dari talaq yaitu: Membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedang arti furqoh yaitu, bercerai. ¹⁵ kemudian dua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai salah satu istilah yang berarti, perceraian antara suami istri.¹⁶ Sebagai mana telah diketahui bahwa tujuan dari pada perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling cinta mencintai antara suami istri. Namun demikian dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham atau salah satu pihak melalaikan tugasnya sebagai pasangan suami istri sehingga bisa menimbulkan ketegangan antara keduanya. Apabila ketegangan itu timbul, kesalah pahaman menjadi berlarut, dan tidak diperoleh kesepakatan antara suami istri serta

¹² Ibid , Hal: 88

¹³ W.JS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka 2005.Hal: 1187

¹⁴ Drs. Kamal Muchtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Bab IV hal 156.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

tampaknya mereka lebih cenderung akan berpisah, maka bagi wali atau hakim ataupun qodli dibolehkan mengutus dua orang laki-laki yang mewakili pihak suami dan pihak istri untuk memberikan pendapat menurut mereka lebih baik dan memungkinkan untuk menjaga kelestarian hubungan yang baik bagi suami istri tersebut. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (Qs. Annisa: 35)¹⁷.

Tetapi apabila ditakutkan perpecahan antara suami istri akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak, agama Islam memberikan jalan keluar terakhir bagi suami istri yang sudah gagal membina rumah tangganya dengan perceraian. Meskipun Islam mensyari'atkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam memandang itu bertentangan atau tidak sesuai dengan Azaz-azas hukum Islam. Ketika ikatan nikah sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi member rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu menurut petunjuk yang diberikan oleh Al qur'an dan Al Hadits.

Dasar Hukum Perceraian dalam Al Qur'an

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *jika keduanya bercerai maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah maha luas (karunianya) lagi mahga bijaksana.*¹⁸

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: *Talaq (yang dapat dirujuku) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*¹⁹

¹⁷ Qur'an terjemah, Surat An Nisa.: 35, Depag RI, Tahun 1971

¹⁸ Al Qur'an terjemah, Surat An Nisa.: 130, Depag RI, Tahun 1971

¹⁹ Al Qur'an terjemah, Surat Al Baqoroh.: 229, Depag RI, Tahun 1971

يا ايها النبي إذا طاقتم انساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وت لك حدو دالله. ومن يتعد حدو دالله فقد ضلم نفسه. لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'idah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya di telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.²⁰

Disamping ayat-ayat tersebut diatas, didalam Al Qur'an juga masih banyak ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara penyelesaian masalah antara suami istri, yang kesemuanya untuk kesejahteraan hidup manusia.

Dasar Hukum perceraian dalam Assunnah

antara lain:

حديس ابن عمر رضي الله عنهم. أنه طلق امرأته وهي حاءٌ على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. فاسأل عمر بن الخطاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ((مره فليرا جعها ثم ليمسكها حتى تضره، ثم تحيض، ثم تضهر، ثم إنشاء أمسك بعد، وإنشاء طلق قبل أن يمسه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء))

Artinya: Ibnu Umar ra. Menceraikan istrinya yang sedang haidh dimasa Nabi SAW. Maka Umar bin Al Hattab bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hal itu, oleh Nabi Saw. Disuruh supaya kembali, kemudian ditahan sehingga suci. Selesai haid kemudian suci dan sesudah itu terserah menahan (kembali) atau menceraikannya sebelum disentuh (disetubuhi), maka itulah 'iddah yang diperuntukkan oleh Allah untuk menceraikan istri.²¹

Dari Nass Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya Islam telah mengatur secara sempurna tentang tata cara hidup berkeluarga lengkap dengan cara penyelesaiannya. Ketika bahtera rumah tangga mulai goyah,

²⁰ Qur'an terjemah, Surat At Thalaq : 1, Depag RI, Tahun 1971

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Soheh Bukhori Muslim, "Kitab Talak .Surabaya, pt. bina ilmu , 2005, hal: 486

kebahagiaan yang menjadi tujuan dari perkawinan tidak mampu lagi mereka ciptakan, syari'at Islam member pertunjuk kepada manusia tentang penyelesaian dari kemelut tersebut melalui jalur perceraian. Karna sudah tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan serta sudah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah yang lebih baik bagi mereka.²²

Walaupun Islam memperbolehkan perceraian, tetapi pada saat yang sama Islam mengajarkan pula bahwa perbuatan itu adalah yang paling dibenci Allah Swt. Karena ikatan suami istri adalah ikatan paling suci dan kukuh, serta sifat kesuciannya yang demikian agung oleh karena itu perlu dicatat bahwa perkawinan atau nikah telah digambarkan oleh Al Qur'an sebagai *misaq al- galid* (perjanjian yang kukuh).²³ Perkawinan tidak bisa dianggap enteng dan tidak boleh diputuskan kecuali dalam keadaan yang darurat. Siapa saja yang mau merusakkan hubungan antara suami istri oleh Islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak punya tempat terhormat dalam islami

ليس منا من حَبَّ إمأة زوجها

Rasulullah saw bersabda: *bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seseorang perempuan dengan suaminya.*²⁴

Demikian dalam Islam memperhatikan masalah perkawinan ini sebagai suatu ikatan yang benar-benar dipertahankan kelestariannya, sehingga syari'at Islam mengatur masalah perkawinan ini secara detail, sampai diumpamakan apabila ada seorang istri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar, maka diharamkan dari baunya sorga karena ia telah melakukan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُهُ الْجَنَّةَ

Artinya: *Dari Tsauban, bahwa Rasulullah saw bersabda: "siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga.*(HR. Ash-habussunan dan dihasankan oleh Tirmidzi)²⁵

Mengenai sal hukum talaq, diantara 'Ulama Fiqh terjadi perbedaan pendapat, apakah talaq itu dilarang atau diperbolehkan. Golongan Hanafi dan Hambali

²² Drs. Kamal Muchtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 2, Jakarta Bulan Bintang, 1974 Bab IV hal 157.

²³ Sayyid Sabik, *fiqh sunnah*, PT. Al- Ma'arif Bandung, 1990,

²⁴ Sayyid Sabik, *fiqh sunnah*, PT. Al- Ma'arif Bandung, 1990. Bab.Talaq, hal 10

²⁵ Sayyid Sabik, *fiqh sunnah*, PT. Al- Ma'arif Bandung, 1990. Bab.Talaq, hal 11

mengatakan bahwa hukum asalnya adalah “terlarang” kecuali karena alasan yang dibenarkan, alasanya yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله كلَّ ذَوَّاقٍ مَطْلَاقٍ

Hal ini karena bercerai itu mengkufuri nikmat Allah swt, sedangkan nikah itu nikmat Allah atas hambaNya dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Demikian itu karena nikah itu terlalu dianjurkan dalam syari’at Islam, jadi tidak halal bercerai atau dilarang, kecuali kalau darurat.

Pendapat diatas senada dengan pendapat Al Kasani bahwa talaq itu terlarang dan makruh. Karena sesungguhnya nikah adalah aqad yang memberi kemaslahatan dunia dan agama, sedangkan talaq menghilangkan kemaslahatan, yang berarti membuat kerusakan. Allah swt tidak suka kerusakan. Sedangkan talaq menghilangkan yang sunat dan yang wajib itu semua. Karena itu hukum asal talaq adalah terlarang dan makruh, namun diberi (kelapangan) karena berfaedah juga dari segi pendidikan untuk melepaskan diri dari sengketa yang berlarut, Alasanya :

تزوجوا أولا تطلقوا فإن الطلاق يعتزله عرش الرحمن

Artinya: Menikahlah kamu dan jangan bercerainmaka sesungguhnya perceraian di sisi Allah sesuatu perbuatan yang di cela.

Sebagian ‘Ulama berpendapat, hukum asal talak yaitu mubah, dengan beralasan pada ayat Al-Qur’an:

يا ايها النبي إذا طلقتم انساء فطلقوهن لعدتهن

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikannya sesuai dengan jangka ‘idahnya yang wajar.

Selain beralasan pada ayat diatas, mereka juga menyebutkan tentang sejarah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah mentalak istrinya Hafsa, meskipun kemudian turun wahyu yang menyuruh nabi untuk rujuk kembali. beberapa orang sahabat Rasul juga pernah mentalak istrinya, antara lain Umar ra. Mentalak istrinya Umi Asyim, juga Abdurrahman bin ‘auf mentalak Tamadur, bahkan Hasan bin Ali semasa di kufah seringkali kawin dan menjatuhkan talak kepada istrinya, sehingga orang tuanya, Ali bin Abu

Thalib terpaksa memperingatkan masyarakat “sesungguhnya putraku ini pentalak istri, maka janganlah kamu ambil dia untuk menantu.”

Dalam masalah perceraian ini, mengenai hukum dilakukannya perceraian tergantung pada keadaan dan masalah yang dihadapi suami terhadap istrinya. Karena keadaan dan masalah yang terdapat dalam rumah tangga bermacam-macam pula. Madzhab Hambali menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Talaq Wajib, yaitu yang dilakukan oleh dua orang hakam (pencegah) atau hakim sebagai akibat syiqaq antara suami istri yang tidak dapat didamaikan dan kedua hakam berpendapat hanya talaqlah merupakan jalan penyelesaiannya mereka yang terakhir. Begitu pula talaq perempuan ila' sesudah berlalu waktu menunggu 4 bulan.
2. Talaq Haram, yaitu talaq tanpa alasan, dia diharamkan karena merugikan bagi suami istri, dan tidak ada kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaqnya itu. Jadi talqnya Haram, seperti haramnya merusakkan harta benda.
3. Talaq Sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri kurang rasa malunya. Imam Ahmad :tidak patut memegang istri seperti ini karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dari perbuatan rusaknya dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perceraian dapat terjadi karena:²⁷

1. Talaq
2. Adanya gugatan perceraian.²⁸ Menurut Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam BAB VII pasal 38, di sebutkan putusnya perkawinan karena:

²⁶ Sabiq, Fiqih, Hlm 207

²⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen AgamaR.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001.BAB XVI,Pasal 113

²⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen AgamaR.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001.

- a. Kematian
- b. Perceraian
 - Cerai – Talaq
 - Cerai – Gugatan
- c. Keputusan Pengadilan.

C. Penutup

Dari uraian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses Penetapan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap tentang Perceraian yang disebabkan oleh gangguan penyakit jiwa yaitu:
Pengadilan mengikuti acaranya sidang sesuai dengan yang ditentukan Peraturan Perundang undangan termasuk tahap-tahap sidang yang dimaksud secara garis besar meliputi:
 - a. Tahap Pembukaan
 - Sidang terbuka untuk umum
 - Sebelum sidang mulai membaca Basmallah dan berdo'a
 - Menanyakan identitas para pihak
 - Pembacaan surat gugatan
 - Anjuran damai
 - b. Tahap Pemeriksaan
 - Jawab-menjawab (Replik dan Duplik) antara tergugat dan penggugat.
 - Proses pembuktian dan penyusunan konklusi
 - Mendengarkan keterangan saksi-saksi
 - Hakim musyawarah
 - c. Tahap keputusan
 - Hasil putusan diucapkan dalam sidang umum agar putusan itu sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan.
 - Apabila gugatan telah masuk maka hakim sebaiknya menyegerakan untuk member keputusan.
2. Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap mengabulkan gugatan cerai karena gangguan penyakit jiwa sesuai yang diajarkan Agama Islam serta berpegang pada prinsip larangan membahayakan, setelah berusaha mendamaikan tidak berhasil, jika bercerai dipandang lebih maslahat maka hakim menceraikan

kedua belah pihak (suami-isteri) karena perkawinannya dianggap fasakh, dan pelanggaran ta'lik talak dan keduanya bisa bercerai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an terjemah, *Depag RI*, Tahun 1971
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001. BAB XVI, Pasal 113
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Kamal Muchtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Bab IV.
- Kamal Muchtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 2, Jakarta Bulan Bintang, 1974 Bab IV
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tibun Nabawi Metode pengobatan Nabi SAW*, Jakarta, PN Griya ilmu,
- M.Afnan Chafidh. A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, Surabaya, Khalista, 2006,
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Soheh Bukhori Muslim*, "Kitab Talak Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2005,
- Qur'an terjemah, Surat Al-'Araf, 189, *Depag RI*, Tahun 1971
- Sayyid Sabik, *fiqih sunnah*, PT. Al- Ma'arif Bandung, 1990. Bab. Talaq,
- Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, Hal. 18. 2006
- W.JS Poerwadarminto, *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka 2005